

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN  
OLEH IBU KANDUNG  
(Studi Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/Pn.Skt.)**

**Mayang Pantai Ayu Ningrum, Budi Setiyanto  
NIM (E0012244)  
pantaiayu@gmail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung dan pertimbangan dari hakim yang menangani kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data yang bersifat content analysis yakni teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yaitu antara lain faktor intern mengenai apa yang ada dalam diri di pelaku dan selanjutnya faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungannya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang Baru Dilahirkan, Pasal 341 KUHP.

**Abstract**

*This study aims to determine the causes of the crime of murder of a child by the biological mother and the consideration of the judges who handle cases of child murder by the mother's decision is based on the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt.*

*The research method used is a method of normative legal research or legal research doctrinal prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the technique of data analysis is content analysis of the data analysis by reviewing the contents of a secondary data already collected to be prepared, later described from material legislation. Patterns deductive reasoning is a way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts that are special.*

*Based on the results of this study concluded that there are several factors that led to the murder of a child by his own mother among other things internal factors of what is inside at the perpetrators and further extern factors that come from outside the perpetrator like environment. Consideration Surakarta District Court in deciding the Case Number: 53 / Pid.B / 2015 / PN.Skt is based on the facts of the law made by the defendant in the trial through an examination of the testimony of the defendant and the evidence presented in court and connected with element indicted by the public prosecutor.*

**Keywords:** Crime Murder New Born Child, Article 341 of the Criminal Code.

## A. PENDAHULUAN

Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu. Hal tersebut juga berlaku bagi anak yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya.

Walaupun demikian upaya untuk mewujudkan suatu negara hukum yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat lemahnya penegakan hukum. Makna dari negara hukum mulai pudar seiring meningkatnya kriminalitas atau kejahatan di lingkungan masyarakat, terlebih kriminalitas pada kasus pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350 KUHP).

Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 338-350 KUHP dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Fenomena kasus seorang perempuan yang menghilangkan nyawa anak kandungnya mengingatkan kita akan makin rapuhnya akal budi, hati nurani dan lemahnya kadar keimanan serta kurangnya pengetahuan agama yang ada pada diri masyarakat. Perlakuan yang keji dan kejam terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya yang dilakukan oleh seorang ibu kandung, sangat tidak manusiawi mengingat adanya perlindungan hukum yang sangat tegas menggariskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, kasus pembunuhan mengalami peningkatan terlebih kasus pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Contoh kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung yang terjadi pada bulan Februari 2015. Soleha warga Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru membunuh anak kandungnya yang bernama lin dengan cara memukul dengan alat penumbuk padi hingga tewas. Setelah tewas, terdakwa kemudian mengubur jasad lin ke dalam "septic tank" rumah, kemudian menutup dengan semen setebal sekitar 30 cm.

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/05/nj9i2y-bunuh-anak-dalam-septic-tank-ibu-dituntut-14-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 22:16 WIB).

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arief, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas (Barda Nawawi Arief, 2001 : 75).

Dalam Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. merupakan salah satu bukti dari kekejaman seorang ibu membunuh anak kandungnya. Pelaku membunuh anaknya lantaran malu apabila dia diketahui memiliki anak diluar pernikahan yang sah. Pelaku membunuh anak kandungnya tersebut dengan memasukkan kedalam closet WC akan tetapi karena kepala bayi tersebut tidak mau masuk kedalam closet akhirnya pelaku mengambil kembali bayi tersebut dan memasukkannya kedalam monoblok yang berada dibelakang closet yang berisi air dengan posisi kepala dibawah.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung dan pertimbangan dari hakim yang menangani perkara pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normative (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55-56).

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para ahli hukum (*scholars*) tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013 :59-70).

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan kasus menggunakan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 158). Penulis melakukan kajian terhadap *ratio decidendi* dari alasan-alasan hakim memeriksa dan memutus kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 181). Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat *content analysis* yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 2010 : 251).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Anak yang Dilakukan oleh Ibu Kandung

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, 1986 : 36).

Di era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orangtua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai

dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak kandungnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar hubungan pernikahan jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.
- b. Alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.
- c. Alasan anak sudah banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
- d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio* atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.
- e. Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup (Ekotama Suryono, 2001 : 81).

Selain hal tersebut diatas, ada faktor lain yang menyebabkan orang tua membunuh anaknya sendiri, yaitu :

- a. faktor intern yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut, salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis, hal ini menekankan pada psikosis yang diakibatkan karena gangguan mental pelaku. Menurut Galles, ketidakmampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orangtua juga disebut Gelles sebagai factor

yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, orangtua yang melakukan kekerasan seringkali memiliki harapan yang tidak realistis pada anak mereka, memiliki pengetahuan yang minim mengenai perkembangan anak dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan anak, selain itu mereka juga seringkali memiliki harga diri yang rendah dan kepribadian tidak matang, kurang rasa empati dan lebih egois, tingkat stress yang tinggi disebut juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan yang dilakukan orangtua sebagai coping terhadap stressnya tersebut (Firda Fauziah, 2012 : 18).

- b. faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan. Dalam hal ini secara subjektif bisa saja seorang anak yang dibunuh tidak memiliki kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan, tetapi anak ini hanya menjadi korban dari perilaku orangtua yang lepas kontrol emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan.

Pada perkara nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt yang menjadi penyebab si pelaku dalam hal ini adalah ibu kandung dari sang bayi adalah faktor Internal seperti adanya perasaan malu yang harus ditanggung oleh si pelaku itu sendiri dan keluarganya serta untuk menjaga nama baik keluarga. Faktor Eksternal seperti adanya celan dari masyarakat, minimnya pengetahuan agama dan faktor ekonomi membuat pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang baru dilahirkan.

Apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi pelaku adalah orang yang membunuh, yaitu kesalahan pada pelaku. Dalam keluarga seharusnya sesama anggota keluarga harus saling memberikan kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan juga sikap saling terbuka agar segala masalah apapun bisa ditemukan solusinya dan diselesaikan dengan baik, karena dengan cara seperti itu kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan pembunuhan bisa dicegah dan itu di awali dari individu kita masing-masing.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.**

Kasus posisi dalam Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt adalah sebagai berikut:

Terdakwa Yanita Pungkasari als Kiki Cm Listyo Soepii pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kamar mandi yang berada di dalam ruangan UGD Rumah Sakit Kustati Surakarta, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu darah dagingnya.

Didalam kamar mandi Rumah Sakit Kustati Surakarta terdakwa duduk diatas closet, pada saat duduk tersebut terdakwa mengeluarkan bayi laki-laki yang dikandung yang selama ini ditutup-tutupi. Kepala bayi tersebut sudah keluar selanjutnya terdakwa yang semula duduk diatas closet terus berdiri diatas closet dan memegang bayi tersebut dan setelah bayi tersebut keluar dan tali pusar putus, dan karena bayi tersebut tidak menangis terdakwa menjadi panik.

Kemudian bayi tersebut dimasukkan kedalam closet WC karena kepala bayi tersebut tidak mau masuk kedalam closet terus bayi tersebut diambil terdakwa dengan cara memegang kakinya. Terdakwa berdiri dari closet berjalan ke arah monoblok yang berada dibelakang closet. Bayi laki-laki yang dilahirkan tersebut dimasukkan kedalam monoblok dibelakang closet dengan cara kepalanya berada dibawah dibenamkan kedalam air monoblok tersebut.

Terdakwa memasukkan bayi laki-laki kedalam monoblok air closet kamar mandi UGD Rumah Sakit Kustati Surakarta tersebut agar keluarga terdakwa maupun keluarga Yusep (temannya) tidak mengetahui kalau terdakwa hamil dan telah melahirkan bayi karena malu. Hal ini diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum No. VER/04/IKF-ML/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 dan diambil kesimpulan bahwa bayi lahir cukup bulan tidak ada kelainan organ.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Pasal 24 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) yaitu :

*“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. \*\*\*”*

dan penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

*“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”*

Pertimbangan hakim haruslah benar dan tepat agar membentuk putusan yang adil dan bertanggung jawab. Sering terdengar di telinga bahwa hakim adalah wujud wakil Tuhan. Sudah sepantasnya memutuskan suatu perkara dengan hati nurani serta tidak melupakan aturan yang mendasari. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim, yang di dalam putusan terdapat rumusan pertimbangannya antara lain adalah menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat di buktikan semua unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu :Pertama, melanggar Pasal 338 KUHP; kedua, melanggar Pasal 341 KUHP; ketiga, melanggar Pasal 342 KUHP; keempat, melanggar Pasal 181 KUHP.

Dalam perkara ini, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan beberapa keterangan saksi, terdakwa dijatuhi Pasal 341 KUHP yang berbunyi :

*“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.*

Pasal 341 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Seorang Ibu;**

Menurut ketentuan Pasal 341 KUH Pidana bahwa yang dimaksud seorang ibu adalah seorang perempuan yang melahirkan anak baik kawin maupun tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, sekira jam 20.00 WIB, terdakwa telah melahirkan seorang anak di toilet ruang UGD Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta dan setelah terdakwa melahirkan anak itu kemudian terdakwa memasukkan anak itu kedalam monoblok toilet rumah sakit tersebut.

Dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah hasil hubungannya dengan orang yang bernama Antok yang dilakukan terdakwa dan Antok diluar ikatan tali perkawinan yang sah, dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa dengan Antok melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Januari 2014 sebanyak 3 kali hingga menyebabkan terdakwa hamil. Oleh karena terdakwa benar telah hamil dan melahirkan anak diluar ikatan tali perkawinan yang sah, maka dengan demikian unsur seorang Ibu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi.

**b. Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut akan ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak;**

Dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa perbuatan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar bulan Juli 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi Yosep Purwono Adi lewat facebook di group biro kontak jodoh, dalam biro kontak jodoh tersebut baik terdakwa maupun saksi mengaku masih lajang.

Terdakwa berkenalan dengan saksi Yosep Purwono Adi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 20.00 WIB dengan naik bis malam Safari Darma Raya, terdakwa berangkat dari Malang menuju Solo dengan maksud untuk bertemu dengan saksi Yosep Purwono Adi dimana ketika itu terdakwa dalam keadaan hamil. Setelah terdakwa berada dirumah saksi Suyatno, kemudian sore harinya sekitar jam 18.00 WIB saksi Suyatno bersama saksi Yosep Purwono Adi dan seorang tetangga para saksi membawa terdakwa ke Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta karena terdakwa mengeluh sakit perut dan kepada para saksi terdakwa tidak memberitahukan bahwa ketika itu ia dalam keadaan hamil.

Setibanya di rumah sakit terdakwa langsung dibawa ke ruang UGD, ketika itu terdakwa diperiksa oleh dokter diatas bed, dokter menyuruh terdakwa terlentang akan tetapi terdakwa tidak bersedia. Setelah terdakwa diperiksa oleh dokter, terdakwa menuju toilet di ruang UGD tersebut,

kira-kira setengah jam terdakwa berada di dalam toilet. Selanjutnya, terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian bayi itu terdakwa masukkan ke dalam monoblok toilet, sedangkan ari-arinya terdakwa buang ke dalam toilet.

Dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memasukkan bayi yang dilahirkannya ke dalam monoblok toilet adalah dikarenakan terdakwa didorong oleh rasa takut dan malu akan diketahui oleh orang lain telah melahirkan anak karena menurut keterangan terdakwa anak yang dilahirkannya adalah hasil hubungannya dengan seorang laki-laki bernama Antok diluar ikatan tali perkawinan yang sah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 pihak Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta menemukan mayat bayi itu di monoblok toilet dalam keadaan sudah membusuk yang kemudian melaporkan penemuan mayat bayi itu kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/04/IKF-ML/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Hari Wuyoso Sp.F.MM dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi Surakarta pada pokoknya diterangkan sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 pukul 09.00 WIB bertempat diruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi Surakarta telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah bayi laki-laki yang tidak dikenal umur  $\pm$  9 bulan dalam kandungan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah bayi lahir cukup bulan tidak ada kelainan organ, penyebab kematian tidak diketahui karena bayi sudah mengalami pembusukan.

Terdakwa telah benar mengandung dan melahirkan anak di toilet Rumah Sakit Islam Kustati Surakarta dan setelah anak itu dilahirkan terdakwa telah pula memasukkannya kedalam monoblok toilet hingga anak tersebut meninggal dunia. Perbuatan itu dilakukan terdakwa karena didorong oleh rasa takut dan malu bahwa terdakwa diketahui oleh orang lain telah melahirkan anak, karena menurut keterangan terdakwa anak yang dilahirkannya adalah hasil hubungan dengan seorang laki-laki bernama Antok diluar ikatan tali perkawinan yang sah. Perbuatan terdakwa sebagai seorang ibu telah dapat dikwalifisir dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut akan ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut akan ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

**1. Keadaan yang memberatkan:**

- a. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan agama;
- b. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

**2. Keadaan yang meringankan :**

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- c. Terdakwa menunjukkan sikap rasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi adalah edukasi, prepensi dan reprensi maka menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Substansi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 53/Pid.B/2015/PN.Skt hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut hakim pada akhirnya memiliki putusannya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*lawenforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, factor-faktortersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnyaterletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut diatas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983 : 4-5).

Di dalam persidangan terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan saksi di persidangan adalah benar. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut karena dengan pengakuan secara benar oleh terdakwa memudahkan jalannya proses persidangan. Pada prinsipnya hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hati nurani dan tidak melupakan aturan yang mendasar serta tidak boleh melebihi tuntutan jaksa Penuntut Umum.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yaitu antara lain faktor intern mengenai apa yang ada dalam diri di pelaku salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis yang diakibatkan karena gangguan mental pelaku dan selanjutnya faktor ektern yang berasal dari luar diri si pelaku seperti lingkungan di sekitarnya.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu keadaan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak yang baru dilahirkan yaitu dengan upaya preventif (upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara moralistik dan cara abolisionistik); upaya represif (upaya, kebijaksanaan atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang kembali) serta Upaya rehabilitatif (suatu upaya untuk memperbaiki dan membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik kembali).
2. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat supaya dapat membuat jera terhadap pelakunya agar tidak mengulanginya lagi dan juga sebagai peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidanapembunuhan.

## F. PERSANTUNAN

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Barda Nawawi Arief. 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakri.

Ekotama Suryono. 2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta.

Moeljatno. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

\_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta.

### JURNAL

Firda Fauziah. 2012. "Hubungan Antara Intensitas Interaksi Sosial Ibu Dengan Kekerasan Pada Anak". *Jurnal Penelitian Psikologi ( Universitas Islam Indonesia)*. Vol. I, Nomor 4

### INTERNET

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/05/nj9i2y-bunuh-anak-dalam-septic-tank-ibu-dituntut-14-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 22:16 WIB.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman